



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 86 TAHUN 2016  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyesuaian pagu Dana Alokasi Khusus Fisik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 21);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2017.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 21) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017, semula berjumlah Rp.1.682.702.451.948,00 berkurang sejumlah Rp.48.270.349.000,00 sehingga menjadi Rp.1.634.432.102.948,00.

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 193.814.773.457,00
b. Dana Perimbangan	
a) Semula	Rp. 1.071.187.504.000,00
b) Berkurang	Rp. 489.000,00
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	<u>Rp. 1.071.187.015.000,00</u>
c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	
a) Semula	Rp. 349.528.875.250,00
b) Berkurang	Rp. 48.269.860.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	<u>Rp. 301.259.015.250,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 1.566.260.803.707,00
2. Belanja	
a. Belanja Tidak Langsung	
1. Belanja Pegawai	
a) Semula	Rp. 641.877.973.013,00
b) Berkurang	Rp. 5.940.129.001,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	<u>Rp. 635.937.844.012,00</u>
2. Belanja Hibah	
a) Semula	Rp. 37.078.850.100,00
b) Berkurang	Rp. 788.200.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<u>Rp. 36.290.650.100,00</u>
3. Belanja Bantuan Sosial	
a) Semula	Rp. 18.876.200.000,00
b) Bertambah	Rp. 5.224.100.000,00
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	<u>Rp. 24.100.300.000,00</u>

4. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp.	6.061.822.116,00
5. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik		
a) Semula	Rp.	314.764.765.234,00
a) Berkurang	Rp.	3.419.700.999,00
Jumlah Belanja Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik setelah Perubahan	Rp.	311.345.064.235,00
6. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan	Rp.	1.015.735.680.463,00
b. Belanja Langsung		
1. Belanja Pegawai		
a) Semula	Rp.	82.608.412.127,00
b) Berkurang	Rp.	270.229.500,00
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp.	82.338.182.627,00
2. Belanja Barang dan Jasa		
a) Semula	Rp.	335.403.978.785,00
b) Berkurang	Rp.	5.944.805.500,00
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp.	329.459.173.285,00
3. Belanja Modal		
a. Semula	Rp.	234.030.450.573,00
b. Berkurang	Rp.	37.131.384.000,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp.	196.899.066.573,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan	Rp.	608.696.422.485,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp. 1.624.432.102.948,00
Defisit		Rp. (58.171.299.241,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp.	68.171.299.241,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Daerah	Rp.	58.171.299.241,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Mei 2017

BUPATI BATANG,



WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 25

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**  
TAHUN ANGGARAN 2017



NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN 3	SETELAH PERUBAHAN 4	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2				
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.614.531.152.707,00	1.566.260.803.707,00	(48.270.349.000,00)	(2,99)
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	193.814.773.457,00	193.814.773.457,00	0,00	0,00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	52.333.500.000,00	52.333.500.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.498.746.400,00	13.498.746.400,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.510.687.057,00	8.510.687.057,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	119.471.840.000,00	119.471.840.000,00	0,00	0,00
1.2	<b>DANA PERKEMBANGAN</b>	1.071.187.504.000,00	1.071.187.015.000,00	(489.000,00)	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	33.473.161.000,00	33.473.161.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	790.848.003.000,00	790.848.003.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	202.041.680.000,00	202.041.191.000,00	(489.000,00)	0,00
1.2.4	Dana Insentif Daerah (DID)	44.824.660.000,00	44.824.660.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	349.528.875.250,00	301.259.015.250,00	(48.269.860.000,00)	(13,81)
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	90.289.951.250,00	90.289.951.250,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	68.276.700.000,00	20.006.840.000,00	(48.269.860.000,00)	(70,70)
1.3.6	Pendapatan Dana Desa	190.962.224.000,00	190.962.224.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.672.702.451.948,00	1.624.432.102.948,00	(48.270.349.000,00)	(2,89)
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.020.659.610.463,00	1.015.735.680.463,00	(4.923.930.000,00)	(0,48)
2.1.1	Belanja Pegawai	641.877.973.013,00	635.937.844.012,00	(5.940.129.001,00)	(0,93)
2.1.4	Belanja Hibah	37.078.850.100,00	36.290.650.100,00	(788.200.000,00)	(2,13)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	18.876.200.000,00	24.100.300.000,00	5.224.100.000,00	27,68
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	6.061.822.116,00	6.061.822.116,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	314.764.765.234,00	311.345.064.235,00	(3.419.700.999,00)	(1,09)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	652.042.841.485,00	608.696.422.485,00	(43.346.419.000,00)	(6,65)
2.2.1	Belanja Pegawai	82.608.412.127,00	82.338.182.627,00	(270.229.500,00)	(0,33)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	335.403.978.785,00	329.459.173.285,00	(5.944.805.500,00)	(1,77)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
2.2.3	Belanja Modal	234.030.450.573,00	196.899.066.573,00	(37.131.384.000,00)	(15,87)
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(58.171.299.241,00)	(58.171.299.241,00)	0,00	0,00
3	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
3.1	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	68.171.299.241,00	68.171.299.241,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	68.171.299.241,00	68.171.299.241,00	0,00	0,00
3.2	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	58.171.299.241,00	58.171.299.241,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

Batang, 30 Mei 2017  
BUPATI BATANG,



W I H A J I